



PENETAPAN

Nomor 0037/Pdt.G/2020/PA Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

XXXXXX, NIK 7310035404900001, tempat dan tanggal lahir Pulau Balang Lombo 17 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer pada SMP N 1 Liukang Tupabbiring, bertempat tinggal di Pulau **XXXXXX**, Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 05 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Perusahaan Marmer, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, di bawah Register Perkara Nomor 0037/Pdt.G/2020/PA Pkj tanggal 14 Januari 2020 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 29 April 2013 di Pulau Balang Lombo, Desa Mattiro Sompe, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep

0037/ Pdt G/2020/ PA Pkj

Hal 1 dari 5 Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Kampung yang bernama Abdul Asis;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 23 tahun, dan Tergugat berstatus menikah dengan perempuan lain dalam usia 43 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak Kandung Penggugat yang bernama Muh. Ilyas dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Dg. Baddu dan H. Abdul Asis dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 4 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Abdul Rahman, umur 7 tahun sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;

5.1. Penggugat merasa nafkah (uang belanja) yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk membiayai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.2. Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat kepada orang lain;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

0037/ Pdt G/2020/ PA Pkj

Hal 2 dari 5 Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) yang dilaksanakan, pada hari Senin tanggal 29 April 2013 di Pulau Balang Lombo, Desa Mattiro Sompe, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas penasihatannya tersebut Penggugat menerimanya;

Bahwa pada sidang tanggal 11 Februari 2020 Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Bahwa untuk singkatnya maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

0037/ Pdt G/2020/ PA Pkj

Hal 3 dari 5 Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapapun serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim memandang perlu membuat penetapan atas perkara Nomor 0037/Pdt.G/2020/PA Pk untuk kepastian hukum bahwa perkara tersebut telah selesai ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0037/Pdt.G/2020/PA Pk, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari **Selasa**, tanggal **11 Februari 2020 M.**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1441 H.**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.HI.,M.H.**, dan **Padhlilah Mus, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

0037/ Pdt G/2020/ PA Pk

Hal 4 dari 5 Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan **Asriani AR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad

Jamil,

S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Abdul Rivai Rinom, S.HI.,M.H.

Padhlilah Mus, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asriani AR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	325.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 421.000,00
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

0037/ Pdt G/2020/ PA Pkj

Hal 5 dari 5 Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)